



## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 3 TAHUN 2025

### TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS TRISAKTI

#### REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan sikap dan perilaku Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan norma agama, norma susila, norma sosial dan/atau norma hukum diperlukan peraturan mengenai Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagai pedoman sikap dan perilaku Tenaga Kependidikan;
  - bahwa Peraturan Universitas Trisakti Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kode Etik Karyawan Universitas Trisakti dipandang perlu untuk disempurnakan;
  - bahwa untuk melaksanakan Pasal 60 Peraturan Yayasan Trisakti Nomor B/43/YTS/V/2023 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Trisakti, perlu ditetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Trisakti.

- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 014/ dar/Tahun 1965 tanggal 19 November 1965 tentang Pembukaan Universitas Trisakti;
  - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
  - Peraturan Yayasan Trisakti Nomor Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
  - Peraturan Yayasan Trisakti Nomor B/43/YTS/V/2023 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Trisakti;
  - Keputusan Yayasan Trisakti Nomor KPTS/148/YTS/X/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 – 2028;
  - Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti.
  - Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti.

- Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Trisakti pada tanggal 30 Januari 2025.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS TRISAKTI

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan mengenai Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Trisakti, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Trisakti disingkat dengan USAKTI.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil Keputusan tertinggi di Universitas Trisakti.
3. Tenaga Kependidikan adalah pegawai USAKTI yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas civitas academica USAKTI agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, antara lain: Pustakawan, Tenaga Administrasi, laboran dan Teknisi, serta Pranata Teknik Informasi.
5. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) adalah Lembaga non struktural di lingkungan Universitas Trisakti yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan yang dilakukan oleh pegawai.
7. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.
9. Sanksi Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah suatu bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.
10. Sanksi moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan celaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.
11. Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan Universitas Trisakti.

### **Pasal 2**

Setiap Tenaga Kependidikan Universitas Trisakti wajib menghayati dan mengamalkan Trikrama Trisakti:

- a. Takwa, Tekun, Terampil
- b. Asah, Asih, Asuh
- c. Satria, Setia, Sportif

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Pasal 3**

Hak tenaga kependidikan meliputi:

- a. Memperoleh jaminan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Memperoleh penghasilan, dan jaminan Kesehatan serta kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan Universitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan jaminan sosial lainnya;
- c. Memperoleh bimbingan karier untuk meningkatkan prestasi kerja;
- d. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Melakukan pembelaan diri sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas universitas dalam melaksanakan tugasnya;
- g. Memperoleh cuti yang diatur dengan peraturan tersendiri;
- h. Memperoleh perawatan di rumah sakit bagi tenaga kependidikan yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang diatur dalam Program BPJS Ketenagakerjaan;
- i. Memperoleh santunan dan uang duka yang diberikan kepada ahli waris tenaga kependidikan yang meninggal dunia sesuai ketentuan yang diatur dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dan peraturan Universitas yang diatur tersendiri;
- j. Memperoleh imbalan masa bakti bagi yang telah bekerja secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu, yang diatur dengan peraturan tersendiri.

#### **Pasal 4**

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

- a. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- b. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, rajin dan semangat untuk kepentingan Universitas dan Negara;
- c. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
- d. Bersikap sopan dan berperilaku santun terhadap atasan, saling menghormati sesama karyawan dan antar warga kampus;
- e. Menaati dan melaksanakan tugas yang diberikan atasan yang berwenang;
- f. Melaporkan segera kepada atasan, apabila mengetahui ada hal-hal yang membahayakan yang dapat merugikan Universitas dan/atau Negara;
- g. Memelihara sarana dan prasarana milik Universitas dengan sebaik-baiknya;
- h. Membina dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. Memberikan motivasi dan mengembangkan kreativitas bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengembangan karier;
- j. Bersikap dan bertindak tegas, adil dan bijaksana terhadap bawahan;
- k. Mengedepankan pelayanan khususnya civitas academica dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- l. Aktif dalam memberikan pelayanan yang harmonis untuk menunjang terbinanya budaya pelayanan dalam masyarakat kampus
- m. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
- n. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing;
- o. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- p. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- q. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara;
- r. Membantu pelaksanaan proses Pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, Ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
- s. Mengimplementasikan Visi dan Misi Universitas Trisakti dan/atau Fakultas;
- t. Menempatkan kepentingan Universitas di atas kepentingan diri sendiri;
- u. Memberikan kontribusi nyata bagi Universitas dan Masyarakat;

### **BAB III KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 5**

- a. Tenaga kependidikan merupakan tenaga administrasi yang memegang peranan sebagai unsur utama yang mendukung dan menunjang penyelenggaraan tugas Universitas Trisakti dalam bidang Pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta pelayanan terhadap mahasiswa.
- b. Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dilakukan dengan penuh pengabdian dan penuh tanggung jawab, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, menaati dan mematuhi hukum yang berlaku.
- c. Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Trisakti, serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik Universitas Trisakti.
- d. Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Trisakti ini.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Pasal 6**

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi :

- a. Etika terhadap diri sendiri;
- b. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
- c. Etika dalam berorganisasi;
- d. Etika dalam bermasyarakat;
- e. Etika dalam bernegara.

**Pasal 7**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- g. Berpenampilan rapi dan sopan.

**Pasal 8**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghargai pandangan, pikiran dan pendapat rekan sekerja dengan bersikap terbuka dan arif dalam menerima kritikan dari pihak lain;
- b. Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
- c. Menjadi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat, khususnya kepada yang lebih junior.

**Pasal 9**

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- b. Memegang teguh rahasia jabatan;
- c. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
- d. Bekerja secara inovatif dan visioner;
- e. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
- f. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- g. Menghormati dan menghargai orang lain dalam bekerja sama;
- h. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- i. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- j. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab.

**Pasal 10**

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjunjung tinggi wawasan kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia.
- b. Menghormati agama, kepercayaan, nilai-nilai budaya masyarakat, dan adat istiadat orang lain.
- c. Mengamalkan ilmu dan keahliannya demi kepentingan dan kesejahteraan umat manusia
- d. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- e. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- f. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- g. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- h. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- i. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

## **Pasal 11**

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- i. Memegang teguh rahasia negara;
- j. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
- l. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

## **BAB V LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Pasal 12**

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang:

- a. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
- b. Tidak menghormati civitas academica, atasan, teman sejawat, dan orang lain di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Trisakti;
- c. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
- d. Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;
- e. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, Universitas dan Korps; serta nama baik Universitas Trisakti;
- f. Menyalahgunakan wewenang, kedudukan dan fungsinya sebagai Tenaga Kependidikan.
- g. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Universitas / Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- h. Melakukan tindakan yang bersifat negatif terhadap Universitas dan terhadap sesama tenaga kependidikan, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- i. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan;
- j. Menolak menjalankan tugas yang sudah menjadi Keputusan pimpinan atau atasan yang berwenang;
- k. Merangkap jabatan struktural di institusi lain;
- l. Tanpa ijin pimpinan menjadi karyawan atau bekerja di tempat lain pada jam kerja;
- m. Menyalahgunakan pemakaian barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara dan/atau Universitas;
- n. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara dan/atau Universitas secara tidak sah;
- o. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap atasan atau bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- p. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan yang bersangkutan;
- q. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat tenaga kependidikan, kecuali untuk kepentingan tugas dan jabatan;
- r. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, rekan sekerja atau atasannya;
- s. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- t. Bertindak selaku perantara bagi seseorang atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Universitas;
- u. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

**BAB VI**  
**PELANGGARAN, PELAPORAN DAN SANKSI**

**Pasal 13**

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan tenaga kependidikan Universitas Trisakti.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan, menyampaikan pengaduan kepada atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan dari Tenaga Kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan Tenaga Kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan, atasan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Rektor atau Dekan
- (7) Rektor atau Dekan meneruskan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) Universitas atau Fakultas atas usul Dekan atau Wakil Rektor II untuk dilakukan penelitian lebih lanjut

**Pasal 14**

- (1) Untuk keperluan proses penyelidikan dan penyelesaian masalah pelanggaran kode etik, Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK), melalui atasan atau pimpinan unit terkait, dapat memanggil tenaga kependidikan dan pihak-pihak lain serta yang diduga tersangkut dalam peristiwa yang terjadi untuk dimintai keterangannya
- (2) Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik serta pihak-pihak lain yang diduga tersangkut dalam peristiwa tersebut wajib memenuhi panggilan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK)
- (3) Tenaga Kependidikan yang diperiksa oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan yang diduga dilakukannya
- (4) Apabila Tenaga Kependidikan tidak memenuhi panggilan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga. Panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan
- (5) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir, maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK)
- (6) Kelalaian tidak memenuhi pemanggilan ini dapat dinilai sebagai perbuatan melawan perintah atasan dan dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan yang berlaku.

**Pasal 15**

- (1) Tingkat dan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5) meliputi :
  - a. Hukuman Disiplin Ringan
  - b. Hukuman Disiplin Sedang
  - c. Hukuman Disiplin Berat
- (2) Jenis hukuman Disiplin Ringan, terdiri atas:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
- (3) Jenis hukuman Disiplin Sedang, terdiri atas:
  - a. Pemberhentian sementara (skorsing) untuk paling lama 1 (satu) tahun
  - b. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
  - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- (4) Jenis hukuman Disiplin Berat, terdiri atas:
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
  - b. Pembebasan dari jabatan struktural atau fungsional
  - c. Pemberhentian dengan atas permintaan sendiri
  - d. Pemberhentian tidak dengan hormat

- (5) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).a. harus mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Tingkat Fakultas
- (6) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).b, ayat (3).c, dan ayat (4) harus mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Tingkat Universitas

#### **Pasal 16**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 Keputusan ini yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan tidak tetap/honorer Universitas Trisakti dikenakan sanksi berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja

#### **Pasal 17**

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah Rektor Universitas Trisakti
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya

### **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Pasal 12 Keputusan ini yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai Universitas Trisakti dapat diperiksa dan diputus berdasarkan Keputusan ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

### **BAB VIII PENUTUP**

#### **Pasal 19**

1. Peraturan Rektor ini mencabut Peraturan Universitas Trisakti Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kode Etik Karyawan.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
3. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan : di Jakarta  
Pada Tanggal : 28 Februari 2025  
Rektor

  
Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Ketua Pengurus Yayasan Trisakti
2. Ketua Senat Universitas Trisakti
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti
4. Para Dekan di lingkup Universitas Trisakti
5. Para Direktur Lembaga/Badan di lingkup Universitas Trisakti
6. Para Kepala Biro dan Kepala UPT Universitas Trisakti